



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR  
**KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG**

JL. Brigjend Slamet Riyadi No. 131 Lumajang Telp/Fax 0334-881686

Nomor : B-136/M.5.28/Cpl/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Kinerja Triwulan IV  
Tahun 2024

Lumajang, 21 Januari 2025

Yth.  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR  
DI-

**SURABAYA**

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang,



**FRAN NURMANSYAH, S.H., M.H.**  
Jaksa Muda NIP. 19780225 200212 1 004

TEMBUSAN :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. A r s i p.





# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

TAHUN 2024  
KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG

# Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Triwulan IV 2024, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Triwulan IV Tahun 2024 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Triwulan IV Tahun 2024 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami berusaha untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang agar menjadi optimal.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Triwulan IV Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Lumajang, 0 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang,



**KOSASIH, S.H., M.H**

**Jaksa Madya Nip. 197508051994031001**

# ***Ikhtisar Eksekutif***

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematika dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Triwulan IV Tahun 2024, adalah gambaran pertanggung jawaban capaian kinerja menyangkut keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi kejaksaan secara umum di wilayah Kabupaten Lumajang. Didalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, serta kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi ditahun mendatang. Penulisan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Triwulan IV Tahun 2024 ini berpedoman pada Perja Nomor PER-021/A/JA/03/2011, tanggal 16 Maret 2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

# ***DAFTAR ISI***

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>2</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif .....</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Lumajang.....	5
<b>BAB II Rencana Kerja .....</b>	<b>8</b>
2.1 Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Tahun 2024 .....	13
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	17
3.2 Pengukuran Kinerja .....	17
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Triwulan IV Tahun 2024 disusun berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi Strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Negeri Lumajang menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 sebagai perwujudan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang dalam satu Triwulan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan yang kinerjanya belum tercapai.

### **1.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Lumajang**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 11 Februari 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi


dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, didalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para Kasi menyelenggarakan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-006/A/JA/07/2017 tanggal 21 Juli 2017, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Negeri Lumajang adalah sebagai berikut :

PERATURAN JAKSA AGUNG RI

NO : PER-003/A/JA/08/2024

TGL : 01 AGUSTUS 2024



# BAB II

## RENCANA KERJA

### 2.1 Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Strategis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap III Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020 – 2024.

- **Visi :**

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil

Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“ .

- **Misi :**

Misi Kejaksaan Tahun 2020– 2024 adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I. ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 ) ;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I.(Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 ) ;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 ) ;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7 ) ;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8 ) ;
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI).(Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8 ) ;

- **Sasaran Strategis :**

Sasaran strategis, Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI. Menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; (Dengan Indikator : Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI , serta

berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);

3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator : Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Pekara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (Dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis (Dengan Indikator : Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024).

Untuk Mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) sebagai berikut :

Rencana Strategi Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI</b>					
	IK.1 Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan /atau keahlian.	30	40	50	75	90

<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI</b>						
	IK.2.1	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK.2.3	Persentase berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
<b>3.</b>	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.</b>						
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>						

	IK.4. 1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99
	IK.4. 2	Persentase Penyeleraan Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Keuatan Hukum tetap dan dieksekus	70	75	80	85	90
<b>5.</b>	<b>Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.</b>						
	IK.5. 1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Neagar Melalui jalur Piadana	75	78	80	82	85
	IK.5. 2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85

<b>6.</b>	<b>Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan.</b>						
	IK.6	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang hasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

## 2.2 Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Tahun 2024

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja agar terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan, serta menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai format Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh Karena itu Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil(outcome). Untuk itulah Perjanjian Kinerja ini disusun agar dapat dijadikan

sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kerja dan penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (**outcome**) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehinggaterwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan Pimpinan Struktural dibawahnyauntuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaranorganisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan) ;
4. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atasperkembangan / kemajuan kinerja Pimpinan Struktur di bawahnya ;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Adapun Perencanaan Kerja Kejaksaaan Negeri Lumajang termuat dalam PerjanjianKinerja Kepala Kejaksaaan Negeri Lumajang Tahun 2024 sebagai berikut :

**Perjanjian Kinerja Kejaksaaan Negeri Lumajang 2024**

<b>NO.</b>	<b>SASASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	Persentase Kegiatan yangMendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85 %

2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	97 %
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekus	85 %
3	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	82 %
		Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	82 %

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 6 (enam) Bidang pada Kejaksaan Negeri Lumajang dengan alokasi anggaran per Program Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Dukungan Alokasi Anggaran Per Program Kejaksaan Negeri Lumajang  
Tahun 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 7.188.357.000</b>
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan Negeri	Rp. 7.028.357.000
	1.2. Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Negeri	Rp. 0

	1.3. Kegiatan Pembangunan / Pengadaan /Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 160.000.000
<b>2.</b>	<b>Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 1.319.330.000</b>
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan /Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Negeri	Rp. 83.580.000
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri	Rp. 49.860.000
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri	Rp. 515.950.000
	2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri .	Rp. 551.940.000
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.	Rp. 38.000.000
	2.6. Kegiatan Pemeliharaan / Pemusnahan / Penyelesaian barang bukti/ sitaan/ rampasan	Rp. 80.000.000
	<b>PAGU KESELURUHAN</b>	<b>Rp. 8.507.687.000</b>

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

#### 3.2 PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang pada tahun anggaran 2024 yang memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang

diukur menggunakan 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85 %
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	97 %
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	85 %
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	82 %
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	82 %

Berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 pada lampiran IX Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Kejaksaan Negeri Lumajang terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun uraian pencapaian 3 (tiga) Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Negeri Lumajang pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

## 1. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

### SASARAN STRATEGIS 1 :

#### Indikator Kinerja Strategis 1.1.

**Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lumajang .**

<b>INDIKATOR KINERJA STRATEGIS</b>	<b>TARGET PK (KAJARI) 2024</b>
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	85%

Keberhasilan capaian kinerja terhadap persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lumajang diperoleh dari pengukuran indikator-indikator kinerja program sebagai berikut :

<b>Indikator Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target PK</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lumajang	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	1.1.1. Presentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	80%	Kasi Intelijen
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan	1.1.2. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan	80%	Kasi Intelijen

	Penerangan Hukum	Penerangan Hukum		
	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Lumajang	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Lumajang	90%	Kasi Intelijen
		1.1.4. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Lumajang	90%	Kasi Intelijen

**1.1.1 Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.**

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

**Jumlah pihak/audiens yang diberi  
Penyuluhan hukum (JMS)**

**0 audiens**

----- x 100 = 0 %

**Target pihak/audiens yang diberi  
Penyuluhan hukum (JMS)**

**0 audiens**

- b. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

**Jumlah kegiatan Penyuluhan Hukum (JM)**

**Yang dilaksanakan**

**0 kegiatan (audiens)**

----- x 100 = 0 %

**Target Penyuluhan hukum (JM)**

**4 kegiatan (audiens)**

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut

:

**Luhkum (JMS) + Luhkum (JM)**

**0 % + 0 %**

----- = 0 %

**2**

- c. Persentase Lembaga/pihak yang diberi Penerangan Hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

***Jumlah Lembaga yang telah diberi***

***Penerangan Hukum***

***2 lembaga***

***----- x 100 = 200 %***

***Target Lembaga yang akan diberi***

***Penerangan Hukum***

***1 lembaga***

Rata-rata capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{0 \% + 200 \%}{2} = 100 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator ***Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum*** adalah sebesar **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **35 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan.

#### ***1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri***

Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan pada Triwulan IV Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Lumajang adalah sebagai berikut:

***Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL)***

***Yang diselesaikan***

***0 laporan***

----- x 100 = 0 %

***Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal)***

***Yang diterbitkan***

***0 Sprint***

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Lumajang* yaitu sebesar **0 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **90 %** maka tercapai sebesar **0 %** dari target yang ditetapkan.

***1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri***

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Lumajang dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

***Jumlah Laporan PAKEM***

***yang diselesaikan tepat waktu***

***0 Laporan***

----- x 100 = 0 %

***Jumlah Surat Perintah PAKEM***

***yang diterbitkan***

***0 Sprint***

Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Lumajang* pada triwulan III

tahun 2024 adalah sebesar **0%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **90 %** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan.

**1.1.4. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.**

Capaian kinerja Indikator kinerja kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum,**

**Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain**

**76 kegiatan**

----- x 100 = **253,33 %**

**Target Kegiatan Pertimbangan Hukum,**

**Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain**

**30 kegiatan**

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya** adalah sebesar **253,33%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu sebesar **95%** maka tercapai sebesar **266,66%** dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi dapat dihitung dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target PK Tahun 2024</b>	<b>Capaian Riil</b>	<b>Capaian Kinerja Program terhadap Target PK</b>
1.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	80%	100%	125%
	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	90%	0%	0%
	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	90%	0%	0%

	1.1.4.Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	95%	253,33%	266,66%
<b>Rata-rata Capain</b>				<b>%</b>

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk Indikator Sasaran Strategis *1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi*, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

***Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program***

**97,915%**

----- x 100 = **115,19%**

***Target Berdasarkan PK (Kepala Kejaksaan Negeri)***

**85%**

**2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”**

Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Lumajang diukur dari Indikator Kinerja Strategis sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Strategis</b>	<b>Target</b>
2. Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah	2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	97 %

Hukum Kejaksaan Negeri	2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	85 %
------------------------	---	------

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 dan 2.2 dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target
2.1. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	25%
	2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	97%
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus	2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan	85%
	2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	
	2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	

	2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	
	2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	
	2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	
	2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	
	2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	
	2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	

## **Indikator Kinerja Strategis 2.1**

### **Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut :

#### **2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi :

**Jumlah perkara yang berhasil  
diselesaikan melalui keadilan restoratif  
1 perkara**

----- x 100 = 100%

**Jumlah perkara yang diusulkan  
melalui keadilan restorative  
1 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah (100 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 25 % maka tercapai sebesar 400 % dari target yang ditetapkan.

#### **2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi.**

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi :

### 1) SPDP

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani}} \times 100 = 100\%$$

61 perkara

61 perkara

### 2) Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani}} \times 100 = 100\%$$

67 perkara

67 perkara

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian SPDP} + \text{Penyelesaian Tahap I}}{2} = 100\%$$

100 % + 100 %

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan* yaitu **100 %**, apabila

dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar **95 %** maka tercapai sebesar **105,26 %** dari target yang ditetapkan.

**3) *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan***

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

**Jumlah perkara di tahap penuntutan  
yang diselesaikan**

**49 perkara**

----- x 100 = 100%

**Jumlah perkara di tahap penuntutan  
yang ditangani**

**49 perkara**

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan* yaitu **100 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar **95%** maka tercapai sebesar **105,26 %** dari target yang ditetapkan.

**4) *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi***

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

**Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi 74 perkara**

$$\frac{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap 74 perkara}}{\text{-----}} \times 100 = \%$$

**5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti**

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

**Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi 74 perkara**

$$\frac{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap 74 perkara}}{\text{-----}} \times 100 = 100\%$$

Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti}}{2} = 100 \%$$

Berdasarkan uraian pada indikator 2.1.1 dan 2.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 2.1.1 dan 2.1.2 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Target Renstra
2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	25 %	100%	400%
	2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	95 %	100%	105,26%
	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	95 %	100%	105,26%

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	95 %	100%	105,26%
Rata-rata Persentase Penyelesaian			<b>178,94</b>

Maka diperoleh capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar **178,94 %** dari target Renstra 2024 sebesar 97 %, sebagai tabel berikut :

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada Indikator Kinerja Program 2.1.1 dan 2.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 2.1 thd Target Renstra
2024	97	178,94	$\frac{178,89}{97} \times 100 = 184,89\%$

### Indikator Kinerja Strategis 2.2

**Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut :

### **2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU**

Dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU**

**0 Lapdu**

----- x 100 = 0 %

**Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU**

**0 Lapdu**

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lumajang adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **85%** maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

### **2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan**

Dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan**

**0 perkara**

----- x 100 = 0 %

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan**

**1 perkara**

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85 % maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

### **2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan**

Dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan**

**0 perkara**

----- x 100 = 0 %

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU padatahap penyidikan**  
**2 perkara**

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

### **2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan**

Dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi  
dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada  
tahap pra penuntutan**

**0 perkara**

----- x 100 = 0%

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi  
dan TPPU pada tahap pra penuntutan**

**0 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85 % maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

#### **2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan**

Dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU  
yang berhasil diselesaikan pada tahap  
penuntutan**

**0 perkara**

----- x 100 = 0%

**Jumlah perkara tindak pidana korupsi  
dan TPPU pada tahap penuntutan**

**0 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

## 2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Dapat dihitung sebagai berikut :

### a. Eksekusi Badan (terpidana)

*Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
0 terpidana*

----- x 100 = 0 %

*Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang Perkaranya telah  
berkekuatan hukum tetap  
0 terpidana*

### b. Eksekusi Barang Rampasan

*Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi  
0 jenis*

----- x 100 = 0 %

*Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi  
dan TPPU Yang Perkaranya telah  
berkekuatan hukum tetap  
0 jenis*

Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

### Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

0 % + 0 %

----- = 0%

2

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85 % maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

**2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan**

Dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan**

**0 perkara**

----- x 100 = 0 %

**Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan**

**0 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

**2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan**

Dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya  
(kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil  
diselesaikan pada tahap penuntutan**

**0 perkara**

----- x 100 = 0 %

**Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya  
(kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU  
pada tahap penuntutan**

**0 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 85 % maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

#### **2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi**

Dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya  
(kepabeanan, cukai dan pajak)  
dan TPPU yang berhasil dieksekusi**

**0 perkara**

----- x 100 = 0 %

**Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya  
(kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU  
yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap  
0 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 0% apabila dibandingkan dengan

target Renstra Tahun 2024 yaitu 85 % maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2024	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	6	7
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatn ya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	0 %	0 %
		2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	0 %	0 %
		2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	0 %	0 %
		2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap	0 %	0 %

		Pra Penuntutan		
		2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0 %	0 %
		2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0 %	0 %
		2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0 %	0 %
		2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0 %	<b>0 %</b>
		2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0 %	<b>0 %</b>
		Rata-rata persentase		0%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, maka diperoleh capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 2.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 2.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 2.2 thd Target Renstra
2024	85	0	$\frac{0}{85} \times 100 = 0\%$

### 3. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
--

3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata
---

**Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut :

**3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara**

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi :

**Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya**  
***Rp. 28.939.000***

----- x 100 = 100 %

**Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani**  
***Rp. 28.939.000***

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi P3BR) Tahun 2024 yaitu 92 % maka tercapai sebesar 108,69% dari target yang ditetapkan.

### 3.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi :

Sasaran Strategis	No.	Ket	Nilai (Rp)	Target	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
<b>3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara</b>	1	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan asset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	92%	0
		Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayara nuang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas Negara			
	2	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang	0	92%	0

		pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara			
		Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.			
	3	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya	0	92%	0
		Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih.			
	<b>Rata-rata Persentase</b>				<b>0%</b>

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah **0%** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu **92%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan.

### 3.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi :

**Jumlah pengembalian kerugian keuangan  
Negara berdasarkan putusan pengadilan  
Yang telah dieksekusi  
Rp. 0**

----- x 100 = 0 %

**Jumlah berdasarkan putusan pengadilan  
berkekuatan hukum tetap**

**(barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)  
Rp. 0**

Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus periode triwulan IV tahun 2024 Kejaksaan Negeri Lumajang sebagai berikut:

<b>Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap</b>	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan</b>	<b>Persentase</b>
Barang Rampasan	Rp. 0	Rp. 0	0 %
Uang Sitaan	Rp. 0	Rp. 0	0 %

Denda	Rp. 0	Rp. 0	0 %
Uang Pengganti	Rp. 0	Rp. 0	0 %
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>	0 %

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah (0 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 82 % maka capaian kinerja belum tercapai dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program- program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2024	
			Capaian Kinerja	Capaian Target
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan asset negara	100%	108,69%
		3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0	0

Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui Jalur pidana khusus	0	0
Rata-Rata Persentase			108,69%

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah **108,69%**, apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (Kajari) tahun 2024 yaitu sebesar **82%**, maka tercapai sebesar **132,54%** dari target yang ditetapkan.

### **Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata**

#### **3.2.1 Persentase Perkara Perdata Yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi**

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi :

**Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan**

**0 perkara**

----- x 100 = 0 %

**Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi**

**1 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 77% maka belum tercapainya sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

### **3.2.2 Persentase Perkara Perdata Yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi**

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi :

**Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan**  
**4 perkara**

$$\frac{4}{147} \times 100 = 2,72\%$$

**Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi**  
**147 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah 2,72% apabila dibandingkan dengan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu 77% maka tercapai sebesar 3,53% dari target yang ditetapkan.

### **3.2.3 Persentase Perkara TUN Yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi**

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi :

**Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan**  
**0 perkara**

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

**Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi**  
**0 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 0% apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu 77% maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan.

### 3.2.4 Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi :

Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

	<b>Jumlah Ditangani</b>	<b>Jumlah Diselesaikan</b>	<b>Persentase</b>
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 0	Rp. 0	0 %
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 29.073.287.790	Rp. 989.357.195	29,38 %
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>29,38 %</b>

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah 29,38% apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu 82 % maka tercapai sebesar 35,82% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program- program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan IV Tahun 2024	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	77	0%	0%
		3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	77	2,72%	3,53%
		3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	77	0%	0%
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	79	29,38	35,82%
<b>Rata-Rata Persentase</b>					<b>9,83%</b>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata telah memenuhi capaian kinerja yaitu **9,83%** dari target renstra sebesar **82%** sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 terhadap Target Renstra
2024	82	9,83%	$\frac{9,83}{82} \times 100 = 11,98\%$

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Lumajang di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran Kejaksaan Negeri Lumajang telah dilakukan revisi, sehingga dalam Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 7.888.533.000,- (Tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** dengan alokasi anggaran per program sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA PAGU	%
1.	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 7.188.357.000</b>	<b>Rp. 7.176.065.305</b>	<b>Rp. 12.291.695</b>	<b>99,82%</b>
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan Negeri	Rp. 7.028.357.000	Rp. 7.016.065.000	Rp. 12.291.695	99,83%
	1.2. Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Negeri	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	0%

	1.3. Kegiatan Pembangunan /Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 160.000.000	Rp. 160.000.000	Rp. 0	100%
2	<b>Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 1.319.330.000</b>	<b>Rp. 1.301.084.300</b>	<b>Rp. 18.245.700</b>	<b>98,61%</b>
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Negeri	Rp. 83.580.000	Rp. 83.580.000	Rp.	100%
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri	Rp. 49.860.000	Rp. 49.860.000	Rp. 0	100%
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri	Rp. 515.950.000	Rp. 511.457.000	Rp. 3.468.500	93,13%
	2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya	Rp. 551.940.000	Rp. 541.416.000	Rp. 10.524.000	98,09%

	di Kejaksaan Negeri .				
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.	Rp. 38.000.000	Rp. 37.862.600	Rp. 137.400	99,64%
	2.6. Kegiatan Pemeliharaan / Pemusnahan / Penyelesaian barang bukti/ sitaan/ rampasan	Rp. 80.000.000	Rp. 76.908.700	Rp. 3.091.300	96,14%
	<b>PAGU KESELURUHAN</b>	<b>Rp. 8.507.687.000</b>	<b>Rp. 8.4477.149.605</b>	<b>Rp. 30.537.395</b>	<b>99,64%</b>

# BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Triwulan IV Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Triwulan IV Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lumajang Triwulan IV Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Lumajang, 21 Januari 2025

Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang,



**FRAN NURMANSYAH, S.H., M.H.**

Jaksa Muda NIP. 19780225 200212 1 004